

## Bab. V

K e s i m p u l a n

1. Asas daya memaksa merupakan salah satu asas yang penting di samping asas-asas yang lain di dalam hukum pidana. Karena asas ini sesuai dengan tujuan dari pada hukum untuk menegakan keadilan, kebenaran serta merupakan penyimpangan dari asas umum dalam hukum pidana yang tidak dapat meninjau setiap persoalan secara umum dan konkrit. Oleh sebab itu asas tidak dapat dipidana jika tidak terdapat kecalahan dapat diterapkan.
2. a. Peraturan hukum pidana hanya mengatur hal-hal yang pada umumnya dianggap sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan mengancam seseorang yang melanggar dengan suatu pidana tertentu.
  - b. Dalam kejadian sebenarnya di kenyataan, ada suatu perbuatan yang secara formal termasuk dalam rumusan delik, tetapi karena keadaan-keadaan tertentu seseorang tidak dapat memenuhi norma yang terkandung dalam aturan hukum. Adalah dianggap sebagai hal yang bertentangan dengan peradilan apabila seseorang karena terpaksa oleh keadaan tertentu melakukan perbuatan pidana tersebut juga dikenakan pidana. Untuk keadaan-keadaan yang demikian undang-undang hukum pidana menyediakan ketentuan yang tertentu dalam pasal 48 KUHP.
3. Ada tiga bentuk daya memaksa :
  - a. Daya memaksa yang mutlak. Dalam daya memaksa ini orang yang melakukan perbuatan pidana tidak mungkin berbuat lain kecuali perbuatan yang dipaksakan tersebut.

- b. Daya memaksa yang relatif. Di dalam daya memaksa ini orang yang melakukan perbuatan pidana masih dapat diharapkan untuk berbuat lain. Akan tetapi perbuatan lain mana sangat membahayakan jiwanya, sehingga mau tidak mau orang tersebut akan melakukan perbuatan yang diancamkan.
- c. Keadaan darurat. Dalam keadaan darurat orang yang terpaksa melakukan perbuatan pidana tersebut bukan disebabkan oleh perbuatan orang lain akan tetapi karena kodratnya alam.
4. Terdapat perbedaan pendapat antara para sarjana ketika menentukan apakah daya memaksa itu sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar. Sehingga timbul tiga pendapat :
- Daya memaksa sebagai alasan pemaaf.
  - Daya memaksa sebagai alasan pembenar.
  - Daya memaksa sebagai alasan pemaaf dan juga sebagai alasan pembenar.
5. Daya memaksa adalah merupakan alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Ukuran untuk menentukan ini ialah adanya tekanan bathin dari luar yang memukul ke dalam dan menyebabkan fungsi bathin terdakwa lalu tidak bebas lagi. Ini dapat disimpulkan dari pasal 48 KUHP yang sebenarnya menunjukkan kepada tekanan bathin yang datangnya dari luar.
6. Dibebaskannya terdakwa tanpa melalui proses pengadilan dan hanya pada pemeriksaan pendahuluan saja pada perbuatan yang dilakukan karena pengaruh daya memaksa ini dapatlah dipaham, karena di samping mengurangi beban Hakim dan Pemuntut Umum juga mengurangi biaya untuk keperluan sidang. Hal ini adalah sesuai dengan tujuan dari pada pengadilan agar perkara dapat diselesaikannya dengan cepat, sederhana dengan biaya murah-murahnya serta dipatuhi keadilan.